

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pendalaman terhadap pemikiran kedua tokoh mufasir maka penulis mampu mengidentifikasi sebagai berikut. Penafsiran Quraish Shihab cenderung mengarah pada isu gender, sebab pada masa penulisan kitabnya, isu gender dan pemikiran para tokoh pembaharu (mujaddid) telah masuk dan marak di Indonesia. Berbeda dengan Bisri yang selesai menulis sebelum isu dan pemikiran baru tersebut masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, wajar jika ia tidak menyinggungnya. Metode penafsiran keduanya sama, yaitu *tahlīlī* dengan pendekatan tekstual (*'umūm al-lafẓ*) dan bentuk penafsiran *bi ar-ra'yi*. Mereka berbeda dalam aplikasi *bi arra'yi*. Bisri Mustofa cenderung ringkas dan lugas dalam penafsirannya, sedangkan Quraish Shihab lebih eksploratif, tegas, dan fleksibel, khususnya ketika menafsirkan ayat-ayat mu'āmalah yang di masyarakat praktiknya berbeda dengan ketetapan Al-Quran.

Penafsiran patriarkis adalah bentuk nyata pengaruh tradisi dan sosial kultur dari kedua mufasir. Metodologi penafsiran yang mereka rumuskan, yaitu *tahlīlī* dan tekstual, juga sangat memungkinkan penafsiran patriarkis muncul sebagai hasil. Sumber-sumber penafsiran keduanya yang banyak mengambil dari kitab tafsir ulama klasik seperti *ar-Rāzī*, *al-Baiḍāwī*, dan *al-Khāzin* yang banyak menukil riwayat *isrāīliyyāt* juga menjelaskan nuansa patriarkis dalam tafsir mereka. Namun tambahan dari Quraish Shihab ia mengangkat unsur gender dan menukil pemikiran dari ulama kontemporer juga bahkan memasukan pendapat ilmuwan moderen untuk pendukung pemikiran Quraish Shihab.

Penulis membatasi lima pembahasan dalam sekripsi ini yaitu keadilan dalam poligami, mahar, mawaris, perlakuan baik, nafkah. Dalam penafsiran Bisri Mustofa dan Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan banyak memiliki kesamaan. Akan tetapi, keduanya berbeda ketika mengartikan keadilan dalam poligami. Bisri mengartikan adil sebagai syarat material yang harus dipenuhi, sedangkan Quraish Shihab tidak menyebut bentuk adil secara konkret, namun menekankan agar memelihara dan berbuat adil kepada anak yatim ketika dipoligami. Dalam menafsirkan ayat tentang mahar Bisri Mustofa menyatakan jika mahar dikembalikan oleh istri maka itu makanlah karena itu halal, sementara Quraish Shihab juga memperbolehkannya akan tetapi disini Quraish Shihab menjabarkan, pengembalian mahar dari istri baik sebagian maupun semua. Selama tidak ada unsur paksaan maupun penipuan, murni karena keikhlasan istri maka diperbolehkan diterima. Kemudian dalam masalah waris Bisri dan Quraish menyatakan bahwa pembagian tersebut adalah ketetapan Allah, dan mengikuti jika laki laki mendapatkan jatah dua bagian dari perempuan. Akan tetapi disini Bisri Mustofa memberikan contoh harta yang dibagi dan jika keluarga sepakat untuk tidak memakai sistem pembagian laki laki mendapat dua bagian sementara perempuan mendapat satu bagian itu juga diperbolehkan, selama saling rukun sementara Quraish Shihab mewajibkan jika laki laki mendapatkan 2 bagian saudara perempuan..

Kemudian perempuan berhak atas perlakuan baik, disini Bisri Mustofa menyatakan jika dilarang mewarisi perempuan secara paksa dan berbuat aniaya pada perempuan, dan kumpulilah perempuan dengan cara yang *ma'ruf*. Sedangkan Quraish Shihab menyatakan jangalah kamu menyusahkan perempuan

dengan sebab apapun, kecuali jika mereka berzina, dan bergaullah dengan istri secara ma'ruf, disini Quraish Shihab mengartikan *ma'ruf* dengan berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak, dan juga mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, lebih dari itu yakni berbuat *ihsan*. Kemudian ketika membahas tentang nafkah, Bisri Mustofa berpendapat dalam tafsirnya jika laki laki diberikan kelebihan diatas perempuan tentang ilmu, akal, wilayah dan lain lain, kelebihan ini yang menjadikan konsekuensi memberikan nafkah kepada istri. Sedangkan Quraish Shihab menyatakan jika Allah melebihkan kaum lelaki karena laki laki telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak. Namun bukan berarti perempuan itu lemah, baik laki laki maupun perempuan memiliki keistimewaan. Namun keistimewaan yang dimiliki laki laki menunjang tugas kepemimpinan, sedangkan keistimewaan perempuan, menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada lima tema mengenai hak-hak perempuan dalam surah *an-Nisā'*. Maka dari itu penulis berharap dikemudian hari, ada penulis yang menyempurnakan penelitian ini dengan menambah pembahasan yang lebih luas lagi. Karena penuli sadar kesimpulan akhir skripsi ini tidak menutup kemungkinan ada kesimpulan lain dari analisis yang dilakukan penulis.
2. Penulis juga berharap ada penelitian lanjutan yang lebih komperhensif, terhadap permasalahan mengebai hak hak perempuan diperlakukan adil, perempuan berhak atas mahar, memiliki hak waris, perempuan berhak

mendapat nafkah, Perempuan berhak diperlakukan dengan baik yang mana tidak hanya menggunakan kitab tafsir *al-Ibrīz* dan *al-Mibāh*.